



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor :154/Pid. B/2014/PN. Blg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEDI ARISON NAINGGOLAN Als SEDI

Tempat lahir : Harian Tolu

Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun/06 Maret 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Hariara Tolu desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan  
Kabupaten Samosir

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

2. Nama lengkap : NASIB SITANGGANG

Tempat lahir : Siogung-ogung

Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun/11 Juni 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Hariara Tolu desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan  
Kabupaten Samosir

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tertanggal 25 April 2014, Nomor : Sp. Han/40/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 April 2014 s/d 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 12 Mei 2014, Nomor : PRINT-413/N.2.27.7/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d 24 Juni 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05 Juni 2014, Nomor : PRINT-520/N.2.27.7/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d 24 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 17 Juni 2014, Nomor : 177/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 08 Juli 2014, Nomor 177/SPP.II/Pen.Pid/2014/PN.Blg, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d 14 September 2014 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN Alias SEDI dan Terdakwa II NASIB SITANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**judi**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke. 2 KUHPidana jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar dadu yang bergambar mata dadu;
- 3 (tiga) buah mata dadu segi enam yang memiliki 1 (satu) titik sampai 6 (enam) titik;
- 2 (dua) buah ember kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah piring yang tertutup kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

1. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang seingan-ringannya dengan alasan oleh karena :

1. Para Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa atas sikap Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **Dakwaan**

### **PERTAMA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Bahwa ia terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN alias SEDI dan terdakwa II NASIB SITANGGANG pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Sitao-ao Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi FREDDY MANURUNG bersama saksi ROY ANTO PURBA dan saksi ISWAN LUKITO yang merupakan anggota Polres Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis judi dadu/janggar-janggar yang dilakukan oleh terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN alias SEDI dan terdakwa II NASIB SITANGGANG di Sitao-ao Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir berhubung di tempat tersebut ada acara adat pesta orang yang meninggal dunia sehingga para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan cara melakukan pengintaian dan akhirnya menemukan para terdakwa yang selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas maka para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan terhadap para pemasang/pemainnya yang lain sempat melarikan diri dan belum berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa maka dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar dadu yang bergambar mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu segi enam yang memiliki 1 (satu) titik sampai 6 (enam) titik, 2 (dua) buah ember kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah piring yang tertutup kain berwarna coklat dan uang tunai senilai Rp.597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun cara permainan judi dadu/janggar-janggar yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dimulai dengan Bandar judi dadu/janggar-janggar terlebih dahulu melebarkan/membentangkan tikar dadu yang terbuat dari bahan plastik berwarna putih tersebut kemudian meletakkan ketiga mata dadu di atas piring yang tertutup kain berwarna coklat tersebut dan menutup dengan ember berwarna hitam dan selanjutnya tukang guncang akan mengguncang mata dadu yang terletak di atas piring yang ditutup dengan ember kecil tersebut kemudian para pemasang/pemain akan meletakkan uangnya di atas tikar yang memiliki gambar mata dadu dan setelah para pemasang/pemain selesai meletakkan uangnya maka tukang guncang akan membuka ember kecil berwarna hitam tersebut dan apabila salah satu mata dadu yang dibuka tersebut sama gambarnya dengan uang yang diletakkan oleh pemasang/pemain di atas tikar dadu maka pemasang/pemain akan mendapatkan bayaran/hadiah dari tukang guncang sebesar yang diletakkan oleh pemasang/pemain tersebut dan apabila uang yang diletakkan pemasang/pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang para pemasang/pemain tersebut diambil oleh tukang guncang tersebut sehingga dalam permainan judi jenis dadu/janggar-janggar ini tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN alias SEDI berperan sebagai yang mengguncangkan mata dadu yang diletakkan di atas piring yang terbungkus kain dan ditutup ember kecil berwarna hitam sedangkan terdakwa II NASIB SITANGGANG berperan membayar uang kepada pemasang/pemain judi dadu/janggar-janggar yang menang dan juga mengambil uang dari pemasang/pemain yang kalah sedangkan yang turut campur dalam permainan judi ini adalah GEMBEL SINAGA alias AMA SAHABAT (DPO) yang berperan secara bergantian untuk mengguncang mata dadu yang terletak di atas piring dan ditutup ember kecil berwarna hitam dan PAK RANCA NAIBAHO (DPO) berperan sebagai donatur/pembeli modal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dadu/janggar-janggar ini;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

## **ATAU**

## **KEDUA :**

*Bahwa ia terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN alias SEDI dan terdakwa II NASIB SITANGGANG pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi FREDDY MANURUNG bersama saksi ROY ANTO PURBA dan saksi ISWAN LUKITO yang merupakan anggota Polres Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis judi dadu/janggar-janggar yang dilakukan oleh terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN alias SEDI dan terdakwa II NASIB SITANGGANG di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kec. Pangururan Kab. Samosir berhubung di tempat tersebut ada acara adat pesta orang yang meninggal dunia sehingga para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan cara melakukan pengintaian dan akhirnya menemukan para terdakwa yang selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas maka para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan terhadap para pemasang/pemainnya yang lain sempat melarikan diri dan belum berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa maka dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) lembar tikar dadu yang bergambar mata dadu, 3 (tiga) buah mata dadu segi enam yang memiliki 1 (satu) titik sampai 6 (enam) titik, 2 (dua) buah ember kecil berwarna hitam, 1 (satu) buah piring yang tertutup kain berwarna coklat dan uang tunai senilai Rp.597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara permainan judi dadu/janggar-janggar yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dimulai dengan Bandar judi dadu/janggar-janggar terlebih dahulu melebarkan/membentangkan tikar dadu yang terbuat dari bahan plastik berwarna putih tersebut kemudian meletakkan ketiga mata dadu di atas piring yang tertutup kain berwarna coklat tersebut dan menutup dengan ember berwarna hitam dan selanjutnya tukang guncang akan mengguncang mata dadu yang terletak di atas piring yang ditutup dengan ember kecil tersebut kemudian para pemasang/pemain akan meletakkan uangnya di atas tikar yang memiliki gambar mata dadu dan setelah para pemasang/pemain selesai meletakkan uangnya maka tukang guncang akan membuka ember kecil berwarna hitam tersebut dan apabila salah satu mata dadu yang dibuka tersebut sama gambarnya dengan uang yang diletakkan oleh pemasang/pemain di atas tikar dadu maka pemasang/pemain akan mendapatkan bayaran/hadiah dari tukang guncang sebesar yang diletakkan oleh pemasang/pemain tersebut dan apabila uang yang diletakkan pemasang/pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka uang para pemasang/pemain tersebut diambil oleh tukang guncang tersebut sehingga dalam permainan judi jenis dadu/janggar-janggar ini tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN alias SEDI berperan sebagai yang mengguncangkan mata dadu yang diletakkan di atas piring yang terbungkus kain dan ditutup ember kecil berwarna hitam sedangkan terdakwa II NASIB SITANGGANG berperan membayar uang kepada pemasang/pemain judi dadu/janggar-janggar yang menang dan juga mengambil uang dari pemasang/pemain yang kalah sedangkan yang turut campur dalam permainan judi ini adalah GEMBEL SINAGA alias AMA SAHABAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berperan secara bergantian untuk mengguncang mata dadu yang terletak di atas piring dan ditutup ember kecil berwarna hitam dan PAK RANCA NAIBAHO (DPO) berperan sebagai donatur/pembeli modal serta para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dadu/janggar-janggar ini.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar dadu yang bergambar mata dadu;
- 3 (tiga) buah mata dadu segi enam yang memiliki 1 (satu) titik sampai 6 (enam) titik;
- 2 (dua) buah ember kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) buah piring yang tertutup kain warna coklat;
- Uang senilai Rp. 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, **ISWAN LUKITO** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya perjudian jenis dadu atau janggar-janggar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana perjudian itu terjadi pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ada perjudian yang sangat meresahkan masyarakat, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim tentang adanya perjudian di daerah tersebut. Sesudah melaporkan kepada Kasat Reskrim tentang adanya perjudian didaerah tersebut saksi bersama teman saksi Roy Anto Purba pergi kedaerah tersebut untuk melakukan penyelidikan. sesudah sampai di daerah tersebut, saksi bersama teman saksi mendengar bahwa ada 1 (satu) rumah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian saksi bersama dengan teman saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat banyak masyarakat melakukan perjudian dadu dan memasang taruhan. Kemudian saksi bersama teman saksi menangkap 2 (dua) orang yang lagi mengguncang dadu dan memberi hadiah kepada orang yang menang. Kemudian saksi mengintrogasi 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Sedi Arisaon Nainggolan dan Nasib Sitanggang serta kami mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), 1 (satu) lembar tikar dadu terbuat dari bahan plastik berwarna putih, 2 (dua) buah ember kecil terbuat dari bahan plastik berwarna hitam, 1 (satu) piring terbuat dari besi yang tertutup kain berwarna coklat, 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang terbuat dari kain, 3 (tiga) buah mata dadu;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyatakan keberatan;

1. Saksi, **ROY ANTO PURBA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya perjudian jenis dadu atau janggar-janggar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana perjudian itu terjadi pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ada perjudian yang sangat meresahkan masyarakat, kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim tentang adanya perjudian di daerah tersebut. Sesudah melaporkan kepada Kasat Reskrim tentang adanya perjudian didaerah tersebut saksi bersama teman saksi Roy Anto Purba pergi kedaerah tersebut untuk melakukan penyelidikan. sesudah sampai di daerah tersebut, saksi bersama teman saksi mendengar bahwa ada 1 (satu) rumah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian saksi bersama dengan teman saksi mendatangi rumah tersebut dan melihat banyak masyarakat melakukan perjudian dadu dan memasang taruhan. Kemudian saksi bersama teman saksi menangkap 2 (dua) orang yang lagi mengguncang dadu dan memberi hadiah kepada orang yang menang. Kemudian saksi mengintrogasi 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Sedi Arisaon Nainggolan dan Nasib Sitanggang serta kami mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), 1 (satu) lembar tikar dadu terbuat dari bahan plastik berwarna putih, 2 (dua) buah ember kecil terbuat dari bahan plastik berwarna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) piring terbuat dari besi yang tertutup kain berwarna coklat, 1 (satu) buah tas kantong berwarna hitam yang terbuat dari kain, 3 (tiga) buah mata dadu;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;

Bahwa Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SEDI ARISON NAINGGOLAN Als SEDI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa terdakwa dan teman Terdakwa Nasib Sitanggang telah ditangkap oleh saksi ISWANTO LUKITO bersama dengan saksi ROY ANTO PURBA karena melakukan Tindak Pidana perjudian jenis Jangar-janggar/dadu pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis janggar-janggar/dadu tersebut yakni terlebih dahulu melebarkan/membentangkan tikar dadu yang terbuat dari plastik berwarna putih kemudian meletakkan ketiga mata dadu diatas biring yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kain berwarna coklat dan menutup dengan ember berwarna hitam selanjutnya salah seorang mengguncang mata dadu yang terletak diatas piring yang ditutup ember kecil tersebut kemudian para pemasang/ pemain meletakkan uangnya diatas tikar yang memiliki gambar mata dadu setelah para pemasang/pemain selesai meletakkan uang selanjutnya tukang guncang membuka ember kecil berwarna hitam tersebut dan apabila salah satu mata dadu yang dibuka tersebut sama gambarnya dengan uang yang diletakkan oleh pemasang/ pemain diatas tikar dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dari tukang guncang;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang banyak dikunjungi oleh khalayak ramai karena sedang ada pesta;
- Bahwa peran terdakwa sebagai tukang guncang dadu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis janggar-janggar/dadu tersebut;;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa NASIB SITANGGANG yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa terdakwa dan teman Terdakwa SEDI ARISON NAINGGOLAN telah ditangkap oleh saksi ISWANTO LUKITO bersama dengan saksi ROY ANTO PURBA karena melakukan Tindak Pidana perjudian jenis Jangar-janggar/dadu pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis janggar-janggar/dadu tersebut yakni terlebih dahulu melebarkan/membentangkan tikar dadu yang terbuat dari plastik berwarna putih kemudian meletakkan ketiga mata dadu diatas biring yang tertutup kain berwarna coklat dan menutup dengan ember berwarna hitam selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang mengguncang mata dadu yang terletak diatas piring yang ditutup ember kecil tersebut kemudian para pemasang/ pemain meletakkan uangnya diatas tikar yang memiliki gambar mata dadu setelah para pemasang/pemain selesai meletakkan uang selanjutnya tukang guncang membuka ember kecil berwarna hitam tersebut dan apabila salah satu mata dadu yang dibuka tersebut sama gambarnya dengan uang yang diletakkan oleh pemasang/ pemain diatas tikar dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dari tukang guncang;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut Terdakwa lakukan di tempat yang banyak dikunjungi oleh khalayak ramai karena sedang ada pesta;
- Bahwa peran terdakwa sebagai tukang bayar uang kepada pemasang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis janggar-janggar/dadu tersebut;;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
- Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu dakwaan kedua. ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut perlu dirinci dan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yaitu:

1. **.Barangsiapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang siapa**" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah **Terdakwa I SEDI ARISON NAINGGOLAN Alias SEDI** dan **Terdakwa II NASIB SITANGGANG**, telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "barang siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

## Ad. 2 **Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Para terdakwa ditangkap oleh saksi ROY ANTO PURBA dan saksi ISWANTO LUKITO karena melakukan Tindak Pidana perjudian jenis Jangar-janggar/dadu pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana perjudian jenis Jangar-janggar/dadu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana perjudian jenis Jangar-janggar/dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "tidak berhak" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

***Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;***

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Disini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa SEDI ARISON NAINGGOLAN dan Terdakwa NASIB SITANGGANG telah ditangkap oleh saksi ISWANTO LUKITO bersama dengan saksi ROY ANTO PURBA karena melakukan Tindak Pidana perjudian jenis Jangar-janggar/dadu pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis janggar-janggar/dadu tersebut yakni terlebih dahulu melebarkan/membentangkan tikar dadu yang terbuat dari plastik berwarna putih kemudian meletakkan ketiga mata dadu diatas biring yang tertutup kain berwarna coklat dan menutup dengan ember berwarna hitam selanjutnya salah seorang mengguncang mata dadu yang terletak diatas piring yang ditutup ember kecil tersebut kemudian para pemasang/ pemain meletakkan uangnya diatas tikar yang memiliki gambar mata dadu setelah para pemasang/pemain selesai meletakkan uang selanjutnya tukang guncang membuka ember kecil berwarna hitam tersebut dan apabila salah satu mata dadu yang dibuka tersebut sama gambarnya dengan uang yang diletakkan oleh pemasang/pemain diatas tikar dadu maka pemasang akan mendapatkan bayaran dari tukang gancang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa permainan judi dadu tersebut Para Terdakwa lakukan di tempat yang banyak dikunjungi oleh khalayak ramai karena sedang ada pesta;

Menimbang, bahwa peran terdakwa SEDI ARISON NAINGGOLAN Alias SEDI sebagai tukang bayar uang kepada pemasang dan peran Terdakwa NASIB SITANGGAN adalah sebagai tukang bayar uang kepada pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 April 2014 sekira pukul 15.00 Wib di Sitao-tao Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir mengadakan Perjudian Jenis dadu/jangar-janggar tepatnya pada acara pesta yang banyak dikunjungi oleh khalayak ramai adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan "mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" ". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Para terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani Para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP atau ayat 5 KUHP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I SEDI ARISON NAINGGOLAN ALIAS SEDI** dan Terdakwa **II NASIB SITANGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I SEDI ARISON NAINGGOLAN ALIAS SEDI** dan Terdakwa **II NASIB SITANGGANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - tikar dadu yang bergambar mata dadu;
  - 3 (tiga) buah mata dadu segi enam yang memiliki 1 (satu) titik sampai 6 (enam) titik;
  - 2 (dua) buah ember kecil berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah piring yang tertutup kain warna coklat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang senilai Rp. 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SENIN** tanggal **18 Agustus 2014** oleh kami, **T. MARBUN, S.H.MH** sebagai Hakim Ketua, **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.M.H** dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PITER MANIK, S.H** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS, S.H.M.Si** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.,M.H.**

**T. MARBUN, S.H.,M.H.**

2. **RIBKA NOVITA BONTONG S.H.**

Panitera

**PITER MANIK, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)